



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G/2024//PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**LATIF BIN CAREPA**, NIK 7604063112670256, umur 56 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Rumpa, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Jual Ikan, bertempat kediaman di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

**lawan**

**HUSRAH BINTI MUHAMMAD SALEH**, NIK 7604064103740004, umur 49 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Tonyaman, 1 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA. Pwl, tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 8 Juli 2005, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/088/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar kemudian Pemohon ke Malaysia merantau dan terakhir di rumah Pemohon sendiri di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 18 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mutiara binti Latif, umur 16 tahun dan dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pemohon pulang dari Malaysia disebabkan :
  - 4.1. Termohon sudah tidak melayani dengan baik Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering menghindari Pemohon ke rumah keluarga Termohon;
  - 4.3. Semua uang yang dikirimkan Pemohon ke Termohon selama Pemohon di Malaysia tidak tahu dikemanakan oleh Termohon;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2023, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak merubah sikapnya yang tetap saja tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon masih saja menghindari Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudara Termohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukun oleh Aparat Desa, Pembina Desa dan Tokoh Masyarakat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**LATIF BIN CAREPA**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**HUSRAH BINTI MUHAMMAD SALEH**), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Posita 1, posita 2,3 dan posita 6 serta posita 7 dalil permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;
- Bahwa namun pada posita Nomor 3 permohonan Pemohon tidak semuanya benar, karena kadang anak tersebut bersama Termohon dan kadang bersama Pemohon;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran pada;
  - point 4.1 tidak benar, Termohon masih tetap melayani Pemohon dengan baik;
  - point 4.2, tidak benar, Termohon tidak pernah menghindari Pemohon;
  - point 4.3, tidak benar, Termohon tetap berkomunikasi dengan Pemohon mengenai uang yang dikirim Pemohon ketika masih merantau di Malaysia, namun Pemohon tidak mengerti bahwa uang tersebut Termohon pakai untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan memperbaiki rumah, tapi Pemohon baru mempermasalahkan uang tersebut pada saat Pemohon kembali dari Malaysia (ketika sudah berada di Polewali), sewaktu Pemohon masih di Malaysia tahun 2019 Pemohon tidak mempermasalahkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak benar, Permohon marah karena Termohon meninggalkan Pemohon untuk menjenguk anak Termohon yang sakit di kamar dan pada waktu itu Pemohon Pemohon sangat marah sampai mengancam Termohon , saat itu Termohon langsung pergi ke rumah anak Termohon dari suami pertama Termohon;
- Bahwa mengenai kesimpulan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa atas jawab Pemohon, Termohon menyampaikan repliknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- Bahwa alasan persesihan dan pertengkaran pada posita 4.1., Pemohon tidak mengajukan replik hanya menyatakan tetap pada dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon pada point 4.2, Pemohon mengajukan replik bahwa kalau siang ,Termohon menghindari karen perrgi bermain judi, namun jika malam hari Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar walaupun Pemohon hanya menyentuh kakinya;
- Bahwa alasan Termohon pada point 4.3, Pemohon menyampaikan replik bahwa selama 20 tahun, Pemohon tidak pernah diberitahu oleh Termohon uang yang Pemohon kirimkan tersebut, diapakan dan atau disimpan di mana ?
- Bahwa mengenai jawaban Termohon posita 5 yang menyatakan Pemohon mengancam Termohon, tidak benar, Pemohon tidak pernah mengancam Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik dan hanya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/088/V/2017, tanggal 24 Mei 2017, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

1. Muh. Saleh bin Mangatta, Tempat/tanggal lahir Tonyaman, 31 Desember 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Welang Pelang, Desa Toyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, saksi

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon sendiri di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Pemohon Pemohon pergi ke Malaysia marantau dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Tanah Takko, Desa Toyaman, Kecamatan Binuanag, Kabupaten polewali Mandar, selama 18 ( delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak pemempuan bernama Mutiara binti Latif,umur 16 tahun dan dalam asuhan Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perselishan dan pertengkeran Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah berusaha untuk merukunkn Pemohon dengan Termohon di rumah saudara Termohon, namun waktunya saksi lupa;
- bahw saksi tidak tahu masalahnya, tetapi saat itu ketika saksi mengajak Termohon untuk kembali ke rumahnya,Termohon menyatakan malu kembali lagi ke rumah karena Termohon yang meninggalkan rumah dan takut ke rumah Pemohon karena diancam oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl





- bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah anaknya dari suami pertamanya;
  - bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya;
  - bahwa selama pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, Termohon tidak pernah datang menemui pemohon di rumahnya;
  - bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Kepala Desa, Pembina desa dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
2. Ramang bin Sappe, Tempat/tanggal lahir Campalgian 1 Juli 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Topo Galung, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kemenakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Termohon;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon sendiri di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Pemohon Pemohon pergi ke Malaysia marantau dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Tanah Takko, Desa Toyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten polewali Mandar, selama 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak pemempuan bernama Mutiara binti Latif, umur 16 tahun dan dalam asuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkeran Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah berusaha untuk merukunkn Pemohon dengan Termohon di rumah saudara Termohon, namun waktunya saksi lupa;
- bahwa saksi tidak tahu masalahnya, tetapi saat itu ketika saksi mengajak Termohon untuk kembali ke rumahnya, Termohon menyatakan malu kembali lagi ke rumah karena Termohon yang meninggalkan rumah dan takut ke rumah Pemohon karena diancam oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah anaknya dari suami pertamanya;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya;
- bahwa selama pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui pemohon di rumahnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Kepala Desa, Pembina desa dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak menggunakannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl





Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, junco Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan dalam tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada eksepsi dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Polewali dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Polewali, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Polewali yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Agama Polewali, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Husrah binti Muahammad**), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 8 Juli 2005 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 18 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak. Pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, Pemohon pulang dari Malaysia sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak melayani dengan baik Pemohon, Termohon sering menghindari Pemohon, Termohon ke rumah keluarga Termohon serta semua uang yang dikirim Pemohon ketika Pemohon merantau ke Malaysia tidak tahu dikemanakan oleh Termohon, sehingga Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berlangsung 3 bulan dan pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, Aparat Desa Tonyaman, Pembina Desa Tonyaman dan tokoh-tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon mengakui sebahagian dan membantah sebahagian ynag lain dari dalil- dalil permohonan Pemohon;

**Fakta Yang tidak dibantah**

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2005 dan tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 0161/088/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;
2. Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 18 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
5. Bahwa pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui sebahagian atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **Muh. Saleh bin Mangatta** dan Saksi **Ramang bin Sappe**;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Pemohon dinilai berkapasitas dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; saksi tidak tahu penyebabnya hanya saksi pernah berusaha untuk merukunkn Pemohon dengan Termohon di rumah saudara Termohon, namun waktunya saksi lupa, saksi tidak tahu masalahnya, tetapi saat itu ketika saksi mengajak Termohon untuk kembali ke rumahnya, Termohon menyatakan malu kembali lagi ke rumah karena Termohon yang meninggalkan rumah dan takut ke rumah Pemohon karena diancam oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023; dan tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya. Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Kepala Desa, Pembina desa dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan termohon berjalan dengan baik dan harmonis;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 setelah Pemohon kembali dari Malaysia, antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak melayani dengan baik Pemohon, Termohon sering menghindari Pemohon, Termohon ke rumah keluarga Termohon serta semua uang yang dikirim Pemohon ketika Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 3 bulan lebih ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, Aparat Desa Tonyaman, Pembina Desa Tonyaman dan tokoh-tokoh masyarakat , akan tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, bahkan telah dikarunia satu orang anak;

Bahwa Pemohon pernah merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl





Bahwa pada waktu Pemohon merantau ke Malaysia Pemohon mengirim kepada Termohon semua Penghasilannya;

Bahwa Pemohon kembali dari Malaysia pada bulan Oktober 2022;

Bahwa setelah kembali dari Malaysia, Termohon berubah sikapnya, tidak melayani dengan baik Pemohon, Termohon sering menghindari dari Pemohon dan uang yang dikirim Pemohon ketika Pemohon masih merantau ke Malaysia dihabiskan oleh Termohon;

Bahwa dengan penyebab tersebut di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa pada bulan Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman telah berlangsung 3 bulan;

Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon

Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, Aparat Desa Tonyaman, Pembina Desa Tonyaman dan tokoh-tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon karena Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 3 bulan lebih setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keluarga pihak Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



berhasil dan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Termohoin baru meninggalkan Pemohon 3 bulan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan. ;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (LATIF BIN CAREPA) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HUSRAH BINTI MUHAMMAD SALEH) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh **Dra.Hj. Nailah.B.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H. dan Mulhaeri,S.E Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugrogoro Ibrahim.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl



**Dra.Hj. Nailah,B.M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulhaeri,SE.Sy.**

**Dian Eko Nugrogoro Ibrahim.,S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp600.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp200.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.24/Pdt.G/2024/PA.Pwl